



**PUTUSAN**

Nomor 325/Pid.Sus/2021/PN Gpr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hamim Suhadak Alias Suket Bin Saeroji
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/21 Oktober 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sumoroto, Rt/Rw 001/003, Kelurahan/Desa Blabak, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa Hamim Suhadak Alias Suket Bin Saeroji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021
- Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 325/Pid.Sus/2021/PN Gpr tanggal 13 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 325/Pid.Sus/2021/PN Gpr tanggal 13 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAMIM SUHADAK ALIAS SUKET BIN SAEROJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat" sebagaimana DAKWAAN ALTERNATIF KEDUA PENUNTUT UMUM;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa HAMIM SUHADAK ALIAS SUKET BIN SAEROJI dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti :
  - Pil jenis LL sebanyak 6990 butir dalam dalam tujuh wadah plastik warna putih
  - 1 (satu) buah HP merk vivo warna hitam.

Agar dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa HAMIM SUHADAK Alias SUKET Bin SAEROJI pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekitar pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada bulan Juli 2021 atau setidaknya tahun 2021 bertempat di Dusun Sumoroto, Rt/Rw 001/003, Desa Blabak, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri atau setidaknya -



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saudara BAGUS (DPO) dan diterima dengan menggunakan HP merk VIVO warna hitam milik terdakwa dan menyuruh terdakwa mengambil pil jenis LL yang sudah diletakkan di pinggir Jalan Desa Sukorejo, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri. Kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar Pukul 21.30 WIB terdakwa berangkat sendirian untuk mengambil Pil jenis LL sesuai dengan petunjuk dari saudara BAGUS (DPO). Bahwa sesampainya ditempat seperti yang dijelaskan oleh saudara BAGUS (DPO) tersebut, terdakwa menemukan bungksan kresek warna hitam yang setelah dibuka berisikan Pil jenis LL dalam 10 (sepuluh) wadah plastik warna putih yang kurang lebih berisi Rp.10.000,- (sepuluh ribu butir). Kemudian terdakwa langsung membawa Pil jenis LL tersebut dan terdakwa simpan didalam tanah tertutup pohon pisang yang terletak dibelakang rumah terdakwa, lalu terdakwa menghubungi saudara BAGUS (DPO) untuk mengabari bahwa pil jenis LL sudah terdakwa simpan.

Kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekitar Pukul 12.30 WIB terdakwa kembali dihubungi oleh saudara BAGUS (DPO) dan terdakwa disuruh menaruh Pil jenis LL sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir disuatu tempat karena ada orang yang akan membeli Pil jenis LL tersebut. Lalu Pil jenis LL yang sebelumnya terdakwa simpan dibelakang rumah terdakwa sebanyak 3 (tiga) wadah plastik yang setiap wadah plastik tersebut bersikan kurang lebih 1.000 (seribu) butir Pil jenis LL dan terdakwa masukan kedalam kresek warna hitam. Sedangkan sisanya terdakwa masukkan kembali kedalam tanah tertutup pohon pisang dibelakang rumah terdakwa. Selanjutnya bungksan kresek warna hitam berisikan Pil jenis LL sebanyak kurang lebih 3.000 (tiga ribu) butir dalam 3 (tiga) wadah plastik warna putih tersebut terdakwa letakkan dirumah terdakwa di samping pohon pisang, lalu terdakwa mengabari saudara BAGUS (DPO) untuk memberitahukan lokasi terdakwa meletakkan Pil jenis LL sebanyak kurang lebih 3000 (tiga ribu) butir tersebut. Setelah mengabari saudara BAGUS (DPO) terdakwa masuk kedalam rumah dan tidur sehingga apa yang terjadi selanjutnya terdakwa tidak mengetahuinya. Kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekitar Pukul

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2021/PN Gpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.30 WIB di Rumah terdakwa di Dusun Sumoroto, Rt/Rw 001/003, Desa Blabak, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, terdakwa menawarkan saksi NUKI FARED SETIAWAN Alias MEME Bin NURSAID pil jenis LL secara gratis, atas penawaran tersebut saksi NUKI FARED SETIAWAN Alias MEME Bin NURSAID menyetujuinya, lalu terdakwa langsung memberi Pil jenis LL kepada saksi NUKI FARED SETIAWAN Alias MEME Bin NURSAID dalam 1 (satu) plastik klip yang setelah saksi NUKI FARED SETIAWAN Alias MEME Bin NURSAID hitung kurang lebih berjumlah 42 (empat puluh dua) butir lalu saksi NUKI FARED SETIAWAN Alias MEME Bin NURSAID langsung konsumsi sebanyak 2 (dua) butir sedangkan sisanya sebanyak 40 (empat puluh) butir saksi NUKI FARED SETIAWAN Alias MEME Bin NURSAID simpan disaku kanan jaket yang dipakainya.

Kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar Pukul 20.00 WIB dirumah terdakwa di Dusun Mojoroto, Rt/Rw 001/003, Desa Blabak, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, datanglah saksi JOKO PRASETYO dan saksi ARIS TRI WAHYUDI dan melakukan pengeledahan sehingga ditemukan dilantai ruang tamu rumah terdakwa terdapat 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam yang terdakwa akui digunakan untuk sarana komunikasi dalam mendapatkan Pil jenis LL dari saudara BAGUS (DPO) selain itu dibelakang rumah terdakwa didalam tanah yang tertutup pohon pisang juga ditemukan Pil jenis LL sebanyak kurang lebih 7000 (tujuh ribu) butir dalam 7 (tujuh) wadah plastik warna putih. Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui jika Pil jenis LL tersebut milik terdakwa yang didapatkan dari saudara BAGUS (DPO) untuk diedarkan kembali. Bahwa keuntungan terdakwa mengedarkan Pil jenis LL tersebut ialah terdakwa dapat mengkonsumsi Pil jenis LL tersebut secara gratis.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik Nomor Lab. 06405/NOF/2021 tanggal 4 Agustus 2021 telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto kurang lebih 1,805 gram milik terdakwa HAMIM SUHADAK Alias SUKET Bin SAEROJI dengan hasil pemeriksaan bahwa benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCI, mempunyai efek samping sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkoba maupun psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras Bahwa pil jenis LL tersebut tidak ada ijin dari pemerintah dan tidak memenuhi syarat farmakope Indonesia atau buku standar lainnya karena kemasannya tidak memenuhi standar/syarat-syarat ijin edar (identitas/nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2021/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memproduksi, tanggal kadaluarsa, mendapat ijin edar dari Pemerintah serta syarat-syarat lainnya) dari Industri Farmasi dan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM).

Bahwa terdakwa bukanlah apoteker, tenaga kefarmasian atau tenaga kesehatan tertentu sehingga perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai keahlian serta kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ke-10 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa HAMIM SUHADAK Alias SUKET Bin SAEROJI pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekitar pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada bulan Juli 2021 atau setidaknya tahun 2021 bertempat di Dusun Sumoroto, Rt/Rw 001/003, Desa Blabak, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saudara BAGUS (DPO) dan diterima dengan menggunakan HP merk VIVO warna hitam milik terdakwa dan menyuruh terdakwa mengambil pil jenis LL yang sudah diletakkan di pinggir Jalan Desa Sukorejo, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri. Kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar Pukul 21.30 WIB terdakwa berangkat sendirian untuk mengambil Pil jenis LL sesuai dengan petunjuk dari saudara BAGUS (DPO). Bahwa sesampainya ditempat seperti yang dijelaskan oleh saudara BAGUS (DPO) tersebut, terdakwa menemukan bungksan kresek warna hitam yang setelah dibuka berisikan Pil jenis LL dalam 10 (sepuluh) wadah plastik warna putih yang kurang lebih berisi Rp.10.000,- (sepuluh ribu butir). Kemudian terdakwa langsung membawa Pil jenis LL tersebut dan terdakwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpan didalam tanah tertutup pohon pisang yang terletak dibelakang rumah terdakwa, lalu terdakwa menghubungi saudara BAGUS (DPO) untuk mengabari bahwa pil jenis LL sudah terdakwa simpan.

Kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekitar Pukul 12.30 WIB terdakwa kembali dihubungi oleh saudara BAGUS (DPO) dan terdakwa disuruh menaruh Pil jenis LL sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir disuatu tempat karena ada orang yang akan membeli Pil jenis LL tersebut. Lalu Pil jenis LL yang sebelumnya terdakwa simpan dibelakang rumah terdakwa sebanyak 3 (tiga) wadah plastik yang setiap wadah plastik tersebut bersikan kurang lebih 1.000 (seribu) butir Pil jenis LL dan terdakwa masukan kedalam kresek warna hitam. Sedangkan sisanya terdakwa masukkan kembali kedalam tanah tertutup pohon pisang dibelakang rumah terdakwa. Selanjutnya bungkus kresek warna hitam berisikan Pil jenis LL sebanyak kurang lebih 3.000 (tiga ribu) butir dalam 3 (tiga) wadah plastik warna putih tersebut terdakwa letakkan dirumah terdakwa di samping pohon pisang, lalu terdakwa mengabari saudara BAGUS (DPO) untuk memberitahukan lokasi terdakwa meletakkan Pil jenis LL sebanyak kurang lebih 3000 (tiga ribu) butir tersebut. Setelah mengabari saudara BAGUS (DPO) terdakwa masuk kedalam rumah dan tidur sehingga apa yang terjadi selanjutnya terdakwa tidak mengetahuinya. Kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekitar Pukul 19.30 WIB di Rumah terdakwa di Dusun Sumoroto, Rt/Rw 001/003, Desa Blabak, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, terdakwa menawari saksi NUKI FARED SETIAWAN Alias MEME Bin NURSAID pil jenis LL secara gratis, atas penawaran tersebut saksi NUKI FARED SETIAWAN Alias MEME Bin NURSAID menyetujuinya, lalu terdakwa langsung memberi Pil jenis LL kepada saksi NUKI FARED SETIAWAN Alias MEME Bin NURSAID dalam 1 (satu) plastik klip yang setelah saksi NUKI FARED SETIAWAN Alias MEME Bin NURSAID hitung kurang lebih berjumlah 42 (empat puluh dua) butir lalu saksi NUKI FARED SETIAWAN Alias MEME Bin NURSAID langsung konsumsi sebanyak 2 (dua) butir sedangkan sisanya sebanyak 40 (empat puluh) butir saksi NUKI FARED SETIAWAN Alias MEME Bin NURSAID simpan disaku kanan jaket yang dipakainya.

Kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar Pukul 20.00 WIB dirumah terdakwa di Dusun Mojoroto, Rt/Rw 001/003, Desa Blabak, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, datanglah saksi JOKO PRASETYO dan saksi ARIS TRI WAHYUDI dan melakukan pengeledahan sehingga ditemukan dilantai ruang tamu rumah terdakwa terdapat 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa akui digunakan untuk sarana komunikasi dalam mendapatkan Pil jenis LL dari saudara BAGUS (DPO) selain itu dibelakang rumah terdakwa didalam tanah yang tertutup pohon pisang juga ditemukan Pil jenis LL sebanyak kurang lebih 7000 (tujuh ribu) butir dalam 7 (tujuh) wadah plastik warna putih. Bahwa setelah dilakukan introgasi terdakwa mengakui jika Pil jenis LL tersebut milik terdakwa yang didapatkan dari saudara BAGUS (DPO) untuk diedarkan kembali. Bahwa keuntungan terdakwa mengedarkan Pil jenis LL tersebut ialah terdakwa dapat mengkonsumsi Pil jenis LL tersebut secara gratis.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik Nomor Lab. 06405/NOF/2021 tanggal 4 Agustus 2021 telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto kurang lebih 1,805 gram milik terdakwa HAMIM SUHADAK Alias SUKET Bin SAEROJI dengan hasil pemeriksaan bahwa benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCI, mempunyai efek samping sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkoba maupun psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras.

Bahwa pil jenis LL tersebut tidak ada ijin dari pemerintah dan tidak memenuhi syarat farmakope Indonesia atau buku standar lainnya karena kemasannya tidak memenuhi standar/syarat-syarat ijin edar (identitas/nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi, tanggal kadaluarsa, mendapat ijin edar dari Pemerintah serta syarat-syarat lainnya) dari Industri Farmasi dan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM)

.Bahwa terdakwa bukanlah apoteker, tenaga kefarmasian atau tenaga kesehatan tertentu sehingga perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai keahlian serta kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aris Tri Wahyudi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekitar Pukul 20.00 WIB dirumah terdakwa di Dusun Mojoroto, Rt/Rw 001/003, Desa Blabak,



Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan dan ditemukan dilantai ruang tamu rumah terdakwa terdapat 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam yang terdakwa akui digunakan untuk sarana komunikasi dalam mendapatkan Pil jenis LL dari saudara BAGUS (DPO);

- Bahwa selain itu dibelakang rumah terdakwa didalam tanah yang tertutup pohon pisang juga ditemukan Pil jenis LL sebanyak kurang lebih 7000 (tujuh ribu) butir dalam 7 (tujuh) wadah plastik warna putih.
- Bahwa setelah dilakukan introgasi terdakwa mengakui jika Pil jenis LL tersebut milik terdakwa yang didapatkan dari saudara BAGUS (DPO) untuk diedarkan kembali.
- Bahwa keuntungan terdakwa mengedarkan Pil jenis LL tersebut ialah terdakwa dapat mengkonsumsi Pil jenis LL tersebut secara gratis.

Tanggapan terdakwa:

Terdakwa menyatakan benar

2. Nuki Farid Setiawan alias meme Bin Nursaid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekitar Pukul 19.30 WIB di Rumah terdakwa di Dusun Sumoroto, Rt/Rw 001/003, Desa Blabak, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, terdakwa menawari saksi pil jenis LL secara gratis, atas penawaran tersebut saksi menyetujuinya, lalu terdakwa langsung memberi Pil jenis LL kepada saksi dalam 1 (satu) plastik klip yang setelah saksi hitung kurang lebih berjumlah 42 (empat puluh dua) butir lalu saksi langsung konsumsi sebanyak 2 (dua) butir sedangkan sisanya sebanyak 40 (empat puluh) butir saksi simpan disaku kanan jaket yang dipakainya.
- Bahwa pil LL tersebut saksi konsumsi sendiri;

Tanggapan terdakwa:

Terdakwa menyatakan benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saudara BAGUS (DPO) dan diterima dengan menggunakan HP merk VIVO warna hitam milik terdakwa dan menyuruh terdakwa mengambil pil jenis LL yang sudah diletakkan di pinggir Jalan Desa Sukorejo, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar Pukul 21.30 WIB terdakwa berangkat sendirian untuk mengambil Pil jenis LL sesuai dengan petunjuk dari saudara BAGUS (DPO). Bahwa sesampainya ditempat seperti yang dijelaskan oleh saudara BAGUS (DPO) tersebut, terdakwa menemukan bungkus kresek warna hitam yang setelah dibuka berisikan Pil jenis LL dalam 10 (sepuluh) wadah plastik warna putih yang kurang lebih berisi Rp.10.000,- (sepuluh ribu butir).
- Bahwa kemudian terdakwa langsung membawa Pil jenis LL tersebut dan terdakwa simpan didalam tanah tertutup pohon pisang yang terletak dibelakang rumah terdakwa, lalu terdakwa menghubungi saudara BAGUS (DPO) untuk mengabari bahwa pil jenis LL sudah terdakwa simpan.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekitar Pukul 12.30 WIB terdakwa kembali dihubungi oleh saudara BAGUS (DPO) dan terdakwa disuruh menaruh Pil jenis LL sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir disuatu tempat karena ada orang yang akan membeli Pil jenis LL tersebut.
- Bahwa Pil jenis LL yang sebelumnya terdakwa simpan dibelakang rumah terdakwa sebanyak 3 (tiga) wadah plastik yang setiap wadah plastik tersebut bersikan kurang lebih 1.000 (seribu) butir Pil jenis LL dan terdakwa masukan kedalam kresek warna hitam. Sedangkan sisanya terdakwa masukkan kembali kedalam tanah tertutup pohon pisang dibelakang rumah terdakwa.
- Bahwa Selanjutnya bungkus kresek warna hitam berisikan Pil jenis LL sebanyak kurang lebih 3.000 (tiga ribu) butir dalam 3 (tiga) wadah plastik warna putih tersebut terdakwa letakkan dirumah terdakwa di samping pohon pisang, lalu terdakwa mengabari saudara BAGUS (DPO) untuk memberitahukan lokasi terdakwa meletakkan Pil jenis LL sebanyak kurang lebih 3000 (tiga ribu) butir tersebut.
- Bahwa setelah mengabari saudara BAGUS (DPO) terdakwa masuk kedalam rumah dan tidur sehingga apa yang terjadi selanjutnya terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekitar Pukul 19.30 WIB di Rumah terdakwa di Dusun Sumoroto, Rt/Rw 001/003, Desa Blabak, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, terdakwa menawari saksi NUKI FARED SETIAWAN Alias MEME Bin NURSAID pil jenis LL secara gratis, atas penawaran tersebut saksi NUKI FARED SETIAWAN Alias MEME Bin NURSAID menyetujuinya, lalu terdakwa langsung memberi Pil jenis LL

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2021/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi NUKI FARED SETIAWAN Alias MEME Bin NURSAID dalam 1 (satu) plastik klip yang setelah saksi NUKI FARED SETIAWAN Alias MEME Bin NURSAID hitung kurang lebih berjumlah 42 (empat puluh dua) butir;

- Bahwa saksi NUKI FARED SETIAWAN Alias MEME Bin NURSAIDÂ langsung konsumsi sebanyak 2 (dua) butir sedangkan sisanya sebanyak 40 (empat puluh) butir saksi NUKI FARED SETIAWAN Alias MEME Bin NURSAID simpan disaku kanan jaket yang dipakainya.
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar Pukul 20.00 WIB dirumah terdakwa di Dusun Mojoroto, Rt/Rw 001/003, Desa Blabak, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, terdakwa diamankan oleh Polisi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Pil jenis LL sebanyak 6990 butir dalam dalam tujuh wadah plastik warna putih
2. 1 (satu) buah HP merk vivo warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saudara BAGUS (DPO) dan diterima dengan menggunakan HP merk VIVO warna hitam milik terdakwa dan menyuruh terdakwa mengambil pil jenis LL yang sudah diletakkan di pinggir Jalan Desa Sukorejo, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri.
- Bahwa Kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar Pukul 21.30 WIB terdakwa berangkat sendirian untuk mengambil Pil jenis LL sesuai dengan petunjuk dari saudara BAGUS (DPO). Bahwa sesampainya ditempat seperti yang dijelaskan oleh saudara BAGUS (DPO) tersebut, terdakwa menemukan bungksan kresek warna hitam yang setelah dibuka berisikan Pil jenis LL dalam 10 (sepuluh) wadah plastik warna putih yang kurang lebih berisi Rp.10.000,- (sepuluh ribu butir).
- Bahwa kemudian terdakwa langsung membawa Pil jenis LL tersebut dan terdakwa simpan didalam tanah tertutup pohon pisang yang terletak dibelakang rumah terdakwa, lalu terdakwa menghubungi saudara BAGUS (DPO) untuk mengabari bahwa pil jenis LL sudah terdakwa simpan.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekitar Pukul 12.30 WIB terdakwa kembali dihubungi oleh saudara BAGUS (DPO) dan



- terdakwa disuruh menaruh Pil jenis LL sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir disuatu tempat karena ada orang yang akan membeli Pil jenis LL tersebut.
- Bahwa Pil jenis LL yang sebelumnya terdakwa simpan dibelakang rumah terdakwa sebanyak 3 (tiga) wadah plastik yang setiap wadah plastik tersebut bersikan kurang lebih 1.000 (seribu) butir Pil jenis LL dan terdakwa masukan kedalam kresek warna hitam. Sedangkan sisanya terdakwa masukkan kembali kedalam tanah tertutup pohon pisang dibelakang rumah terdakwa.
  - Bahwa Selanjutnya bungkusan kresek warna hitam berisikan Pil jenis LL sebanyak kurang lebih 3.000 (tiga ribu) butir dalam 3 (tiga) wadah plastik warna putih tersebut terdakwa letakkan dirumah terdakwa di samping pohon pisang, lalu terdakwa mengabari saudara BAGUS (DPO) untuk memberitahukan lokasi terdakwa meletakkan Pil jenis LL sebanyak kurang lebih 3000 (tiga ribu) butir tersebut.
  - Bahwa setelah mengabari saudara BAGUS (DPO) terdakwa masuk kedalam rumah dan tidur sehingga apa yang terjadi selanjutnya terdakwa tidak mengetahuinya.
  - Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekitar Pukul 19.30 WIB di Rumah terdakwa di Dusun Sumoroto, Rt/Rw 001/003, Desa Blabak, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, terdakwa menawari saksi NUKI FARED SETIAWAN Alias MEME Bin NURSAID pil jenis LL secara gratis, atas penawaran tersebut saksi NUKI FARED SETIAWAN Alias MEME Bin NURSAID menyetujuinya, lalu terdakwa langsung memberi Pil jenis LL kepada saksi NUKI FARED SETIAWAN Alias MEME Bin NURSAID dalam 1 (satu) plastik klip yang setelah saksi NUKI FARED SETIAWAN Alias MEME Bin NURSAID hitung kurang lebih berjumlah 42 (empat puluh dua) butir;
  - Bahwa saksi NUKI FARED SETIAWAN Alias MEME Bin NURSAID langsung konsumsi sebanyak 2 (dua) butir sedangkan sisanya sebanyak 40 (empat puluh) butir saksi NUKI FARED SETIAWAN Alias MEME Bin NURSAID simpan disaku kanan jaket yang dipakainya.
  - Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar Pukul 20.00 WIB dirumah terdakwa di Dusun Mojoroto, Rt/Rw 001/003, Desa Blabak, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, terdakwa diamankan oleh Polisi;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja tanpa keahlian dan kewenangan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Ad. 1 Tentang unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah semua subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, dimana dalam perkara ini adalah Hamim Suhadak alias Suket Bin Saeroji identitas tersebut secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan, telah diakui kebenarannya oleh terdakwa sehingga tidak terjadi adanya *Error in persona* dan terdakwa adalah orang yang mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya oleh karenanya terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung jawaban segala perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas unsur “Setiap orang” ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Tentang unsur “Dengan sengaja tanpa keahlian dan kewenangan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” telah merupakan *communis opinio* di kalangan para ahli hukum pidana dan praktek hukum bahwa untuk dapat dikatakan pelaku terbukti memenuhi unsur tersebut, haruslah dapat dibuktikan adanya kehendak (*willen*) dan pengetahuan (*weten*), artinya dalam diri pelaku haruslah ternyata adanya kehendak untuk mewujudkan tindak pidana yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan, dan harus ternyata pula adanya pengetahuan terutama terhadap akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa (perhatikan pendapat *Simons* yang dirujuk oleh *Drs.P.A.F.Lamintang,SH*, Delik-Delik Khusus, 1991, hal.38);

Menimbang, bahwa dalam pasal 98 ayat (2) disebutkan Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.

Menimbang, bahwa unsur memproduksi atau mengedarkan adalah unsur alternatif karena itu Majelis akan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dan mendekati fakta dipersidangan yaitu unsur "mengedarkan" yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai pengertian membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada orang yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang dimaksudkan dengan Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, dan yang dimaksudkan dengan Alat kesehatan berdasarkan Pasal 1 angka 5 adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saudara BAGUS (DPO) dan diterima dengan menggunakan HP merk VIVO warna hitam milik terdakwa dan menyuruh terdakwa mengambil pil jenis LL yang sudah diletakkan di pinggir Jalan Desa Sukorejo, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri.
- Bahwa Kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar Pukul 21.30 WIB terdakwa berangkat sendirian untuk mengambil Pil jenis LL sesuai dengan petunjuk dari saudara BAGUS (DPO). Bahwa sesampainya ditempat seperti yang dijelaskan oleh saudara BAGUS (DPO) tersebut, terdakwa menemukan bungksan kresek warna hitam yang setelah dibuka berisikan Pil jenis LL dalam 10 (sepuluh) wadah plastik warna putih yang kurang lebih berisi Rp.10.000,- (sepuluh ribu butir).
- Bahwa kemudian terdakwa langsung membawa Pil jenis LL tersebut dan terdakwa simpan didalam tanah tertutup pohon pisang yang terletak

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2021/PN Gpr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dibelakang rumah terdakwa, lalu terdakwa menghubungi saudara BAGUS (DPO) untuk mengabari bahwa pil jenis LL sudah terdakwa simpan.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekitar Pukul 12.30 WIB terdakwa kembali dihubungi oleh saudara BAGUS (DPO) dan terdakwa disuruh menaruh Pil jenis LL sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir disuatu tempat karena ada orang yang akan membeli Pil jenis LL tersebut.
  - Bahwa Pil jenis LL yang sebelumnya terdakwa simpan dibelakang rumah terdakwa sebanyak 3 (tiga) wadah plastik yang setiap wadah plastik tersebut bersikan kurang lebih 1.000 (seribu) butir Pil jenis LL dan terdakwa masukan kedalam kresek warna hitam. Sedangkan sisanya terdakwa masukkan kembali kedalam tanah tertutup pohon pisang dibelakang rumah terdakwa.
  - Bahwa Selanjutnya bungkusan kresek warna hitam berisikan Pil jenis LL sebanyak kurang lebih 3.000 (tiga ribu) butir dalam 3 (tiga) wadah plastik warna putih tersebut terdakwa letakkan dirumah terdakwa di samping pohon pisang, lalu terdakwa mengabari saudara BAGUS (DPO) untuk memberitahukan lokasi terdakwa meletakkan Pil jenis LL sebanyak kurang lebih 3000 (tiga ribu) butir tersebut.
  - Bahwa setelah mengabari saudara BAGUS (DPO) terdakwa masuk kedalam rumah dan tidur sehingga apa yang terjadi selanjutnya terdakwa tidak mengetahuinya.
  - Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekitar Pukul 19.30 WIB di Rumah terdakwa di Dusun Sumoroto, Rt/Rw 001/003, Desa Blabak, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, terdakwa menawari saksi NUKI FARED SETIAWAN Alias MEME Bin NURSAID pil jenis LL secara gratis, atas penawaran tersebut saksi NUKI FARED SETIAWAN Alias MEME Bin NURSAID menyetujuinya, lalu terdakwa langsung memberi Pil jenis LL kepada saksi NUKI FARED SETIAWAN Alias MEME Bin NURSAID dalam 1 (satu) plastik klip yang setelah saksi NUKI FARED SETIAWAN Alias MEME Bin NURSAID hitung kurang lebih berjumlah 42 (empat puluh dua) butir;
  - Bahwa saksi NUKI FARED SETIAWAN Alias MEME Bin NURSAID langsung konsumsi sebanyak 2 (dua) butir sedangkan sisanya sebanyak 40 (empat puluh) butir saksi NUKI FARED SETIAWAN Alias MEME Bin NURSAID simpan disaku kanan jaket yang dipakainya.

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2021/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar Pukul 20.00 WIB dirumah terdakwa di Dusun Mojoroto, Rt/Rw 001/003, Desa Blabak, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, terdakwa diamankan oleh Polisi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik Nomor Lab. 06405/NOF/2021 tanggal 4 Agustus 2021 telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto kurang lebih 1,805 gram milik terdakwa HAMIM SUHADAK Alias SUKET Bin SAEROJI dengan hasil pemeriksaan bahwa benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl, mempunyai efek samping sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 Ayat (2) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan "Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat" selanjutnya dalam Ayat (3) disebutkan Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pendedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa terdakwa sebelumnya telah mendapat perintah untuk menjual Pil LL dari sdr Bagus, terdakwa mengedarkan dengan cara meranjau dan terdakwa tekah mengedarkan kepada sdr Nuki Fared secara Cuma-Cuma sebanyak 42 (empat puluh dua) butir, terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil LL tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam kefarmasian dengan demikian unsur Dengan sengaja tanpa keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 UU No 36 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- Pil jenis LL sebanyak 6990 butir dalam dalam tujuh wadah plastik warna putih
- 1 (satu) buah HP merk vivo warna hitam.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan, mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hamim Suhadak alias Suket Bin Saeroji terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja tanpa keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu*"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Pil jenis LL sebanyak 6.990 butir dalam dalam tujuh wadah plastik warna putih
  - 1 (satu) buah HP merk vivo warna hitam.Dimusnahkan
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Senin, tanggal 1 November 2021, oleh kami, M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, H. Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H., Evan Setiawan Dese, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprpto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Nanda Yoga Rohmana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H.

M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum.

Evan Setiawan Dese, S.H.

Panitera Pengganti,

Suprpto, S.H.